



Dr. Appe Hutaaruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998

KONSEP ASAS LEGALITAS DALAM TERMINUS KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Prinsip atau Asas **LEGALITAS** menurut **HUKUM PIDANA FORMIL** termaktub dalam **KONSIDERAN KUHAP huruf a**, yang berbunyi: *“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Sedangkan Asas **LEGALITAS** menurut **HUKUM PIDANA MATERIL** termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan, *“Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang mendahuluinya”*. Asas Legalitas Hukum Pidana Materil ini dikenal dalam bahasa **LATIN** yang menyatakan, *“Nulum delictum nulla poena sine praevia legi porenali”* yang berarti *“Tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”*. Atau pepatah Latin yang juga sering digunakan adalah dengan istilah *“Nullum crimen sine lege stricta”* yang berarti *“Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”*.

Keberlakuan Hukum Pidana atau Undang – Undang Tindak Pidana dalam praktek penerapan *criminal justice system*, sangat berhubungan dengan

waktu (**TEMPUS**) dan tempat (**LOCUS**) perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam konteks inilah hubungan kedua asas legalitas tersebut saling bertautan (saling terkoneksi), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan **“Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”**.

Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP merupakan SYARAT MATERIL dari Surat Dakwaan, sehingga syarat tersebut bersifat **NORMATIF – IMPERATIF** dengan konsekwensi yuridis yaitu apabila syarat materil tersebut tidak dipenuhi maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dinyatakan **“BATAL DEMI HUKUM”**.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutaaruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998